



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 231 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHAP I DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) lembaga Pendidikan Kesetaraan yang berhak mendapatkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap I di Kabupaten Bantul Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap I di Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP I DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap I di Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Paket A pada tahap I diterimakan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari total alokasi Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per warga belajar;

- b. Paket B pada tahap I diterimakan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari total alokasi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per warga belajar; dan
- c. Paket C pada tahap I ini diterimakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari total alokasi Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per warga belajar.

- KETIGA : Besaran penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan jumlah peserta didik yang memenuhi persyaratan pada Tahun Pelajaran 2020/2021.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD).
- KELIMA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD).
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Mei 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
8. Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.